BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 99 /KPTS/II/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian internal pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

A. Tim penilai internal zona integritas kabupaten

1. Penanggung Jawab :
   a. mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembanguan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
   b. melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian integritas perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati; dan
   c. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat WBK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketua I dan Ketua II :
   a. menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
   b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. melaporkan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
3. Sekretaris :
   a. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   c. mengoordinasikan tugas-tugas tim; dan
   d. menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

4. Anggota :
   a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
   b. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
   d. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

B. Tim Penilai Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
   1. Penanggungjawab :
      a. mengarahkan rangkaian penyelenggaraan pembanguan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan; dan
      b. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
   2. Pengendali Teknis :
      a. memberikan dan mempertimbangkan penilaian terhadap kinerja tim kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Pemerintah Daerah;
      b. melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap tim kerja Zona Integritas; dan
      c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan tim kerja Zona Integritas.
   3. Ketua Tim mempunyai Tugas:
      a. membuat rencana aksi/rencana kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Daerah;
      b. membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
      c. proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM harus di sosialisasikan kepada seluruh personil maupun organisasi perangkat daerah tujuan untuk meraih WBK/WBBM;
      d. melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK; dan
      e. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

4. Anggota :
   a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
   e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/II/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
A.	TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN	
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten
2.	KETUA I	Inspektur
3.	KETUA II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat
5.	ANGGOTA I	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat c. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat d. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
6.	ANGGOTA II	a. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat c. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah e. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM f. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten g. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten h. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat i. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat
B.	TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH	
1.	PENANGGUNG JAWAB	Inspektur
2.	PENGENDALI TEKNIS	Para Pengendali Teknis pada Inspektorat
3.	KETUA TIM	Ketua Penilaian Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN